

**PERANAN KPUD DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2015**

SKRIPSI



Orlando Fernanda Putra

No. Mahasswa : 13410226

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PERANAN KPUD DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2015**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

Orlando Fernanda Putra

No. Mahasiswa: 13410226

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERANAN KPUD DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2015**
Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal 18 Juli 2018



Yogyakarta, 18 Juli 2018

Dosen Pembimbing Tugas

البعثة الإسلامية
الاستاذة الأندونيسية

Akhir

Dr. Drs. Muntoha SH M. Ag

NIK. 824100205

**PERANAN KPUD DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2015**

Telah Dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran pada
tanggal 10 Agustus 2018 dan dinyatakan LULUS



Yogyakarta, 10 Agustus 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Drs. H. Muntoha, S.H. , M.Ag.
2. Anggota : Dr. Saifudin, S.H. , M.Hum.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A. , M.H. , Ph.I.

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta
Dekan

Dr., H. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK.904100102

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Orlando Fernanda Putra

No. Mahasiswa : 13410226

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: *PERANAN KPUD DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2015*

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 10 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan ini



HALAMAN MOTTO

Malulah untuk mengeluh, jika ada beribu alasan untuk bersyukur

(Orlando Fernanda Putra S.H)

Seorang pendekar sejati jika ditantang berkelahi oleh seseorang dia lebih baik lari, karena seorang pendekar tidak akan melawan yang bukan lawannya, karena dia tau akan menang, dan seorang pendekar sejati tidak di ajarkan untuk menyakiti

seseorang
(Cak Nun)

Taat kepada kedua orang tua adalah syarat mutlak untuk mendapatkan hidayah, sebaliknya tidak patuh kepada kedua orang tua adalah menuju jurang kesesatan

(Imam Avu Hanifah)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang Tua penulis yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan;*

2. *Almamater tercinta, Universitas Islam
Indonesia.*

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Orlando Fernanda Putra
2. Tempat Lahir : Surakarta
3. Tanggal Lahir : 12 Juni 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Karangasem RT 01 RW 09 Surakarta
7. Alamat Asal : Jl. Karangasem RT 01 RW 09 Surakarta
8. Identitas Orang Tua/ Wali :
 - a. Nama Ayah : Sudarno
 - Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Nik Sarwanti
 - Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD N Soropadan 108
 - b. SMP : SMP Batik Surakarta
 - c. SMA : SMA Batik 1 Surakarta
10. Organisasi : Himpunan Mahasiswa Islam
11. Prestasi : -
12. Hobby : Tinju

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul PERANAN KPUD DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2015.

. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Islam Indonesia.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dan sebesar-besarnya kepada yang terkasih Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Sudarno dan Ibunda Nik Sarwanti tercinta, dan kakakku tercinta Ristin Septian Putri yang tidak pernah lupa mendoakan, menyemangati dan mendukung penulis baik secara moril maupun materil, mulai dari awal menuntut ilmu hingga terselesaikannya penulisan Skripsi ini.

Selama proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait. Melalui kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih, doa dan rasa syukur kepada :

1. Allah SWT, segala puji syukur dan cinta. Terima kasih ya Allah atas segala yang telah Engkau karuniakan, berikan, dan limpahkan rahmat, hidayah, dan anugerah-Mu kepadaku.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muntoha, S.H, M.Ag. terima kasih atas segala bimbingannya baik berupa kritikan maupun saran dalam menuntun penyelesaian skripsi ini.
3. Fanisa Della Aturahma Putri , yang diharapkan menjadi teman hidup yang selalu memberikan semangat;
4. Bapak Dr H Abdul Jamil SH. M.h. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Bapak Dr. Rohidin, M.Ag selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Keluarga Besar Betakos Brotherhood dan Cekhly Brotherhood, tidak lupa cak mazdan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang hampir tiap hari selalu ada dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga besar Fakultas Hukum Indonesia yang telah memberikan banyak pengalaman bagi penulis hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kerendahan hati, penulis terima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	iv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	6
1. Demokrasi.....	6
2. Pemilu.....	8
3. Penyelenggaraan Pemilu.....	12
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Lokasi Penelitian	18
5. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	18
6. Teknik Pengumpulan Data.....	19
7. Teknik Analisa Data	20

F. Sistematika Penulisan.....	22
-------------------------------	----


**BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMILU
DAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA**

A. Demokrasi Pada Umumnya.....	24
1. Pengertian Demokrasi dan Hakekatnya.....	24
2. Unsur-Unsur dan Syarat Demokrasi.....	26
3. Kelebihan dan Kelemahan Demokrasi.....	30
B. Pemilihan Umum.....	33
1. Pengertian Pemilu.....	33
2. Asas-asas Pemilu.....	35
3. Tujuan Pemilu.....	37
4. Sistem Pemilu.....	40
C. Penyelenggaraan Pilkada.....	45

**BAB III: PERAN KPUD DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA SURAKARTA 2015**

A. Deskripsi Tentang KPUD Surakarta.....	47
1. Nama Personil KPUD Surakarta.....	48
2. KPUD Surakarta koordinasikan Pelaksanaan Pemilukada.....	50

3.	Pembentukan Anggota PPK & PPS.....	53
4.	Pelantikan Anggota PPK&PPS.....	55
5.	Anggota PPK & PPS untuk kelancaran Pemungutan.....	58
B.	Peranan KPUD Kota Surakarta dalam Pemilihan Walikota Surakarta 2015	60
C.	Faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan pemilukada Kota Surakarta.....	71
1.	MDP menuntut pemecatan PNS yang tidak Netral	71
2.	Daftar Pemilih Difabel.....	73
3.	Data Ganda, NIK, dan NKK Tidak Standar	74
BAB IV: PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	76



B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas dan kuantitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesionalisme serta



mempunyai integritas, mandiri, dan transparan. Pemilihan wali kota merupakan salah satu bagian dari Pemilihan Umum yang merupakan suatu proses pemilihan pemimpin daerah yang dilaksanakan secara demokratis dan secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan Pemilihan wali kota ini dilakukan oleh KPUD. KPUD dalam melaksanakan pemilihan walikota juga menemui kendala-kendala yang terjadi pada saat menjalankan tugasnya, baik kendala dari internal maupun eksternal. Untuk itu dalam penulisan hukum ini mengkaji dan menganalisis peranan KPUD Surakarta dalam pemilihan wali kota di Surakarta Tahun 2015 serta kendala apa saja yang timbul dan dihadapi oleh KPUD Surakarta terkait norma penegakan hukumnya. Penulisan hukum ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Peneliti menggunakan data dan sumber data sekunder dengan menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan Peneliti secara studi kepustakaan yang kemudian menggunakan analisa kualitatif terhadapnya.

Kata kunci : pemilihan umum, KPUD, wali kota

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Paham kedaulatan rakyat menyiratkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat dan rakyat pula yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Begitu juga dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang merupakan perwujudan dari paham kedaulatan rakyat. Secara ideal pemilihan umum (general election) bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur, damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan ditentukan oleh konstitusi.

Komisi pemilihan umum (KPUD) merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu yang menggambarkan wujud dari negara demokratis. Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang KPUD berada pada posisi dilematis. Di satu pihak, KPUD berusaha untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik, pemerintah, dan masyarakat). Sementara di pihak lain, KPUD harus betul-betul konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak kepentingan para pihak itu dibatasi.

KPUD memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pemilu. Disisi lain, KPUD juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai. Dalam kaitan ini, KPUD harus benar-benar bekerja secara transparan, mandiri dan independen (non partisan). Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan pembahasan tentang peranan KPUD dalam mewujudkan pemerintahan yang demokrasi di Indonesia. Dalam sistem demokrasi modern kegiatan pemilihan umum maupun kepala daerah juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat principal dan fundamental. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraanyangditentukan.¹

Penyelenggara pemilihan Kepala Daerah mengalami dinamisasi seiring dengan perkembangan konstitusi. Begitu juga dalam pengaturan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah juga mengalami perubahan. Perubahan aturan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan negara hukum demokratis. Ketentuan tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah diatur lebih lanjut dalam UU NO. 22 Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersesebut yang menyatukan pengaturan pemilihan Kepala Daerah dengan pemilihan. Sehingga diperlukan suatu analisis lebih mendalam terhadap UU NO. 22 Tahun 2007. Sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.²

¹ Mustafa Lutfi, Hukum Sengketa Pemilu Di Indonesia Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm 115

² *Ibid*, hlm 135

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diharapkan dapat menghasilkan figur kepemimpinan yang aspiratif, berkualitas, dan berlegitimasi. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung harapannya dapat mendekatkan pemerintah dengan yang diperintah. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan tuntutan dan desakan rakyat yang menghendaki bahwa kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD tetapi rakyat dapat menggunakan hak politiknya secara langsung seperti maupun anggota Dewan dan lebih penting adalah adanya transparansi sebagaimana tuntutan reformasi.³

Dalam memutar roda organisasi pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta dalam menghadapi konflik, gejolak dan permasalahan pemerintahan di daerah, kepala daerah secara terus menerus diperhadapkan oleh berbagai tuntutan dan tantangan, baik secara internal maupun eksternal, yang harus direspon dan diantisipasi, sekaligus merupakan ujian terhadap kapabilitas dan kompetensi kepala daerah.

Landasan normatif penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus berubah dalam beberapa kurun waktu tertentu, akibat pengaruh perubahan politik pemerintahan, telah memberi warna tersendiri dalam pola kegiatan, pola kekuasaan, dan pola perilaku kepemimpinan Kepala Daerah. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sampai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai ketentuan normatif yang mengatur sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewajiban, dan persyaratan Kepala Daerah.

³ Ibid, hlm 155

Pengaturan dalam sebuah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan peranan Kepala Daerah strategis, mengingat Kepala Daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional, karena pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional atau negara. Efektivitas pemerintahan di daerah. Keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional. Ketidakmampuan Kepala Daerah dalam menyukseskan pembangunan daerah, berimplikasi pada rendah atau berkurangnya kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan nasional.⁴

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Surakarta untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota masa jabatan 2015-2020 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tersebut, pasangan FX Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo dipastikan sebagai pemenang dalam pemilihan kepala daerah (Pemilukada) Kota Surakarta. Hasil rekapitulasi suara yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Surakarta, calon incumbent itu meraih 169.902 suara atau 60,39%. Sedangkan pesaingnya, Anung Indro Susanto-M Fajri meraih 111.462 suara atau 39,61%. Ketua KPUD Kota Surakarta Agus Sulistyو mengatakan, rekapitulasi hasil penghitungan suara semula diagendakan selama tiga hari. Namun karena rapat pleno

⁴ J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 4

berjalan lancar, sehingga waktu yang dibutuhkan hanya satu jam. Rapat pleno berlangsung mulus karena semua persoalan sudah diselesaikan di tingkat kelurahan dan kecamatan.⁵

Penghitungan cepat karena Kota Solo hanya terdiri dari lima kecamatan. Jumlah pemilih yang ada dalam daftar pemilih tetap (DPT) juga hanya 398 ribu jiwa. Dalam rapat pleno, pasangan incumbent yang diusung PDIP FX Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo dinyatakan sebagai pemenang pemilukada mengalahkan pasangan Anung-Fajri yang diusung Koalisi Solo Bersama (KSB). Mengenai tingkat partisipasi pemilih, diakui gagal mencapai target. Tingkat partisipasi hanya 73,6% dari target yang ditetapkan sebesar 77,5%. Meski tidak mencapai target, namun tingkat partisipasi lebih tinggi dibanding daerah lain. Selain itu, juga lebih tinggi dibanding pemilukada tahun 2010 yang hanya sebesar 71%. Saat itu, pemilihan Wali Kota-Wakil WaliKota dimenangkan pasangan Joko widodo (Jokowi)-FX Hadi Rudyatmo. Bahkan juga juga lebih tinggi dibanding ketika Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang saat itu hanya 69%. Dengan capaian saat ini, diharapkan tidak lekas berpuas diri. Terlebih Kota solo didorong sebagai kota ramah demokrasi.

Untuk itu penulis tertarik dengan permasalahan ini, sehingga mengangkat skripsi ini dengan judul **Peranan KPUD dalam Penyelenggaran Pemilihan Walikota di Kota Surakarta Tahun 2015**

B. RUMUSAN MASALAH

⁵ <https://daerah.sindonews.com/read/1070181/22/pasangan-rudy-purnomo-ditetapkan-sebagai-pemenang-pemilukada-solo-1450345689> diakses tanggal 4 April 2018

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan KPUD dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Surakarta Tahun 2015?
2. Apa kendala dalam pelaksana pemilihan kepala daerah di Kota Surakarta Tahun 2015?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peranan KPUD dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Surakarta Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Surakarta Tahun 2015.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani "*demos*" yang berarti "rakyat" dan kata "*kratos/cretein*" yang berarti "pemerintahan", sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi merupakan salah satu konsep bagaimana suatu negara menjalankan pemerintahannya⁶

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, "*demos*" berarti rakyat dan "*kratos/kratein*" berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti "rakyat berkuasa" (*government of rule by the people*). Demokrasi mempunyai arti penting bagi

⁶ Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang, 2012 hlm. 23

masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin.⁷

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan Bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan arena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan Bersama-sama dengan rakyat dalam artidengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.⁸

Dengan mengulas pengertian tentang demokrasi tersebut maka posisi rakyat mempunyai kedaulatan dalam negara. Rakyat memiliki hak untuk mengatur jalannya organisasi negaranya. Rakyat memiliki posisi penting dalam demokrasi, bahkan dalam penyusunan kebijakan ataupun aturan, rakyat dimintai serta pendapatnya atau yang biasa disebut partisipasi publik. Sehingga demokrasi memang tidak dirancang demi efisiensi, tetapi demi pertanggungjawaban (*accountability*); sebuah pemerintahan

⁷ Kaelan. dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2007, hlm.55

⁸ Jimmly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Kontotusi Press, Jakarta, 2005, hlm.241

demokrasi mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan, bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah ini.⁹

2. Pemilu

Perkembangan politik dalam pergeseran Orde Lama ke Orde Baru telah membawa nuansa baru dalam kepemimpinan Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah telah menempatkan Kepala Daerah sebagai Administrator pemerintahan, administrator pembangunan, dan administrator kemasyarakatan. Kepala Daerah dalam kedudukan sebagai Kepala Daerah otonom, juga sebagai Kepala Wilayah menempati dan memegang posisi kendali yang cukup besar dan signifikan dalam masa ini, sehingga disadari pula kondisi tersebut telah semakin memperkuat dan memperbesar kekuasaan Kepala Daerah dibandingkan dengan unsur pemerintahan lainnya karena legislatif dan yudikatif, bahkan telah menciptakan kekuasaan yang cenderung tidak terbatas.

Sejak masa pemerintahan kolonial sampai Orde Baru kedaulatan rakyat dalam pemilihan di monopoli oleh suatu elite politik karena tidak dapat memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Elite pusat dan daerah mempermainkan kedaulatan rakyat tersebut untuk kepentingan jangka pendek, yang diindikasikan dengan maraknya praktik persekongkolan dan nepotisme. Semua bentuk permainan politik terjadi di DPRD ketika anggotanya tak hanya menjadi calon, tapi juga menjadi pemilih dan panitia pemilihan. Fenomena ini berakhir dengan pemberlakuan

⁹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 39

pemilukada secara langsung. Keluarnya Undang-Undang No. 6/2005 mengenai TataCara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, merupakan tonggak baru penegakan kedaulatan rakyat daerah di Indonesia. Kedua produk perundangan tersebut memuat ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung.¹⁰

Di era reformasi sampai saat ini terdapat 3 Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008.

Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Daerah mempunyai kewajiban yakni mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, memegangteguh Pancasila, dan UUD 1945, menghormati kedaulatan rakyat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah Bersama DPRD.¹¹

Sebagai Kepala Daerah otonom, kepala daerah berkedudukan sebagai perangkat daerah otonom yang dipilih oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di DPRD. Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah otonom, kepala daerah mempunyai tugas pokok:

- a. Memimpin jalannya pemerintahan daerah.
- b. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan

¹⁰ J. Kaloh, Kepemimpinan..... op.cit., hlm 33

¹¹ Ibid, hlm 36

- c. Dengan persetujuan DPRD melalui Peraturan daerah menetapkan APBD.
- d. Dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan daerah sebagai kebijakan daerah dan menetapkan keputusan kepala daerah untuk melaksanakan peraturan daerah atau urusan-urusan dalam rangka tugasnya pembangunan.¹²

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, adalah jabatan politik atau jabatan publik yang di dalamnya melekat mekanisme dan nilai-nilai demokrasi (terbuka dan akuntabel) dalam proses pemilihan pertanggung jawaban tugas, serta pemberhentiannya. Mekanisme pemilihan kepala daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Afan Gaffar dan kawan-kawan mengatakan parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi antara lain:

Dibawah ini di jelaskan masing-masing parameter tersebut:

1. Pemilihan Umum

Rekrutmen jabatan politik atau public harus dilakukan dengan pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil. Pemilu merupakan gerbang [utama yang harus dilewati karena dengan pemilu Lembaga demokrasi dapat dibentuk. Kemudian setelah pemilihan biasanya orang yang akan melihat dan menilai seberapa besar pejabat public terpilih memenuhi janji-janjinya. Penilaian terhadap kinerja pejabat politik itu akan digunakan sebagai bekal untuk memberikan ganjaran atau hukuman (reward atau punishment) dalam pemilihan mendatang. Pejabat yang tidak dapat memenuhi janji-janjinya dan

¹² Ibid, hlm 38

tidak menjaga moralitasnya akan dihukum dengan cara yang tidak dipilih, sebaliknya pejabat yang berkenan dihati masyarakat akan dipilih kembali.

2. Rotasi Kekuasaan

Rotasi Kekuasaan juga merupakan parameter demokrasi tidaknya suatu rekrutmen pejabat politik. Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bias dipegang terus menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarkhi. Artinya kalau seseorang berkuasa terus menerus atau satu politik mengendalikan roda pemerintah secara dominan dari waktu ke waktu sistem ini kurang layak disebut demokrasi. Dengan kata lain demokrasi memberikan peluang rotasi kekuasaan atau pejabat politik secara teratur dan damai dari seseorang Kepala Daerah satu ke Kepala Daerah lain, dari satu partai politik ke partai politik yang lain.

3. Rekrutmen Terbuka

Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak dan peluang yang sama. Oleh karena itu alam mengisi jabatan politik, seperti Kepala Daerah sudah seharusnya peluang terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat, dengan kompetisi yang wajar sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Di negara-negara totaliter dan otoriter, rekrutmen politik hanyalah merupakan domain dari seseorang atau sekelompok kecil orang.

4. Akuntabilitas politik

Para pemegang jabatan politik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada public apa yang dilakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat politik lainnya

harus dapat menjelaskan kepada publik mengapa memilih kebijakan A, bukan kebijakan B. Apa yang seharusnya mereka lakukan terbuka untuk dipertanyakan kepada publik.¹³

3. Penyelenggaraan Pemilu

Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, hal ini tertuang dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pemilu ini ditujukan untuk memilih Kepala daerah di 226 wilayah yang tersebar dalam 11 provinsi dan 215 di kabupaten dan kota. Rakyat memilih kepala daerah masing masing secara langsung dan sesuai hati nurani masing masing. Dengan begini diharapkan kepala daerah yang terpilih merupakan pilihan rakyat daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah masing masing. Tugas yang dilaksanakan KPU ini sangat berat yaitu mengatur pelaksanaan pemilu ini agar dapat terlaksana dengan demokratis. Mulai dari seleksi bakal calon, persiapan kertas suara, hingga pelaksanaan pemilu ini

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah, berikut diajukan tinjauan hukum tentang pemilihan kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan, baik menurut undang-undang maupun aturan pelaksanaannya.

¹³ Joko J Prohatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 36

Berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu pertama kali diselenggarakan pada bulan juni 2005. Peraturan lain yang terkait dengan pemilu adalah:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Nomor 32 Tahun 2004
3. Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilu di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPUD) propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan UMUM (Panwaslu) Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.¹⁴

¹⁴ Ibid, hlm 33-34

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan di KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD. Pasal ini telah berubah karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur mengenai penyelenggaraan Pemilu Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPUD) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan wilayah kerja dan tanggung jawab KPUD pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPUD sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPUD dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun.¹⁵

Tugas dan wewenang KPUD dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah meliputi:¹⁶

- a. menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. mengordinasikan dan memantau tahapan
- c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu.

¹⁵ www.KPUD.go.id

¹⁶ Lihat UU No.22 Tahun 2007 Pasal 8 ayat (3)

- d. menerima laporan hasil Pemilu dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/kota.
- e. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPUD Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di berikan oleh undang-undang.

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komis Pemilihan Umum dan penetapan Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, di jelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum.

E. Metode Penelitian

Metode mempunyai beberapa pengertian yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa metode penelitian pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan

konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁷

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penulis menggunakan penelitian normatif-empiris karena penelitian ini dilakukan dengan cara mencari implementasi peranan KPUD Kota Solo dengan meneliti langsung ke lapangan sehingga didapat data nyata secara faktual. Data tersebut langsung diambil dari sumbernya yaitu Kantor Sekretariat KPUD Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No.143A, Karangasem, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57145.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2014, hlm 5-6

di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek guna menjawab isu hukum yang dapat diteliti, adapun beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut :¹⁹

- a. Pendekatan Perundang-undangan
- b. Pendekatan Kasus
- c. Pendekatan Historis
- d. Pendekatan Perbandingan
- e. Pendekatan Konseptual

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk legislasi dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Penggunaan Undang-undang tersebut untuk mengkaji bagaimana terhadap proses masa reses DPRD Kota Surakarta dalam penjangkaran aspirasi masyarakat demi mewujudkan prinsip kedaulatan

¹⁸ *Ibid*, hlm 10

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 136-180

rakyat. Pendekatan kasus digunakan untuk mengetahui permasalahan yang timbul. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait isu yang sedang dihadapi.

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka Penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kantor Sekretariat KPUD Kota Surakarta. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut berkaitan dengan apa yang penulis teliti.

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan disebut data sekunder.²⁰ Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama.²¹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op Cit.* hlm 51)

²¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit.* hlm 12)

data primer dalam penelitian yaitupara pejabat dan pihak terkait pada Kantor Sekretariat KPUD Kota Surakarta.

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum tersebut berupa Peraturan Perundang-undangan, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Peraturan-Peraturan Daerah terkait.
- c) Serta sumber-sumber hukum lain yang diambil dari internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan untuk memperoleh data yang lengkap. Pengumpulan data dalam satu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan.²² Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian yang bersifat deskriptif merupakan suatu bagian yang penting karena akan digunakan dalam memperoleh data secara lengkap dan sesuai. Sehingga dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Studi lapangan

²² Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm 216

Penelitian lapangan yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode wawancara (*interview*). wawancara adalah percakapan atau tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pada penelitian ini, pewawancara adalah peneliti yang diwawancarai adalah informan.²³ Wawancara dilakukan dengan 5 (lima) orang anggota DPRD Kota Surakarta dari Partai PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB.

b. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan ini terkait erat dengan sumber data yang digunakan. Penulis menggunakan dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, makalah, publikasi elektronik, dan bahan pustaka lainnya yang berbentuk data tertulis yang diperoleh di lokasi penelitian atau di tempat lain.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan data terlebih dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Dalam rumusan masalah pertama yaitu bagaimana Peraturan Perundang-

²³ Ibid, hlm 186)

undangan di Indonesia mengatur masa reses anggota DPRD menggunakan teknis analisis berupa analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur masa reses anggota DPRD. Dan selanjutnya untuk rumusan masalah kedua implementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap proses masa reses anggota DPRD Kota Surakarta dalam penjangkaran aspirasi masyarakat untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat menggunakan teknik analisis berupa analisis terhadap masa reses anggota DPRD Kota Surakarta, data-data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara langsung dan juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dan studi kepustakaan. Dalam teknik analisis ini terdapat tiga komponen utama, antara lain:²⁴

a. Reduksi data

²⁴ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2006, hlm 113-116

Reduksi data merupakan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dan catatan tertulis yang terdapat di lapangan.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan rangkaian informasi yang memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang akan dilakukan. Selain berbentuk sajian dengan kalimat, sajian data dapat ditampilkan dengan berbagai jenis gambar, kaitan dengan kegiatan, dan tabel.

c. Penarikan kesimpulan dan Verifikasinya

Penarikan kesimpulan berdasarkan atas semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, pernyataan, konfigurasi yang mungkin berkaitan dengan data. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam penelitian. Untuk lebih jelasnya, maka penulis menyajikan gambar dalam skema berikut ini:

G. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh dan mempermudah pemahaman terkait seluruh isi penulisan hukum. Adapaun sistematika penulisan hukum (skripsi) ini terdiri atas 4 (empat) bab dimana tiap bab terbagi beberapa sub bab yang dimaksudkan

untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Berisi pembahasan yang masih bersifat umum dari penelitian. Isinya berupa mengapa mengangkat atau memilih permasalahan yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori atau materi tentang Demokrasi, Pemilu, Penyelenggaran Pemilukada

3. Bab III Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Bab ini berisi data yang didapat dan sudah diolah untuk menjawab rumusan permasalahan. .

4. Bab IV Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan

BAB II

TINJAUAN UMUM DEMOKRASI DAN PEMILIHAN UMUM

A. Demokrasi Pada Umumnya

1. Pengertian dan Hakekat Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu: “Demos” yang berarti rakyat. *kratos/kratein* yang berarti kekuasaan atau berkuasa, yang berarti sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²⁵ jadi “*Demos-Cratein*” atau demokrasi adalah keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada

²⁵ Abdul Aziz Hakim, *Distorsi..., Op.cit.*, hlm. 55

dalam keputusan bersama rakyat.²⁶ Ada beberapa hal yang dapat diartikan

dalam mendefinisikan demokrasi, antara lain:²⁷

1. Sumber kekuatan dan keabsahan kekuasaan para penyelenggara negara yang bersasal dari kehendak rakyat.
2. Sejumlah orang kecil yang tampil sebagai penyelenggara negara patut menyadari bahwa mereka berasal dari kalangan rakyat dan mendapat kepercayaan dari rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan dari negara yang bersumber dari keinginan/aspirasi rakyat (dari rakyat untuk rakyat).
3. Modal utama keberhasilan pelaksanaan kekuasaan negara (oleh rakyat) adalah partisipasi dari rakyat itu sendiri melalui penyelenggaraan negara secara langsung ataupun tidak langsung.
4. Lembaga perwakilan hasil pilihan rakyat merupakan sarana penyalur aspirasi/keinginan rakyat di samping sebagai sarana pengontrol bagi pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan negara/kepentingan rakyat.
5. Media massa juga dipandang sebagai sarana rakyat untuk menyalurkan kehendak kepada penyelenggara negara dengan selalu berpegang kepada kode etik jurnalistik yang berlaku.

Dari penjelasan tersebut Penulis menemukan titik temu yaitu, bahwa demokrasi adalah dasar hidup di dalam bermasyarakat dan bernegara dengan meletakkan rakyat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Rakyat menjadi elemen utama dalam sebuah praktik demokrasi, rakyat mempunyai hak untuk melibatkan atau tidak melibatkan diri dalam proses demokrasi baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam bernegara. Hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik, dengan kata lain, sebagai pemerintahan di tangan rakyat mengandung tiga hal yang secara simbolis

²⁶ Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Ctk Ketiga, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2005m hlm. 129.

²⁷ Abdul Aziz Hakim, *Negara...*, *Op.cit.*, hlm. 174-175

digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
(*from people, by the people, for the people*)²⁸

Abraham Lincoln menguraikan pengertian *from the people, by the people, and for the people*, yang kesemuanya berintikan ide “*Rule by the people*”, ide *from the people* atau dari rakyat, maka ini akan menunjuk adanya pemilihan umum yang bebas atau kebebasan memilih yang dimiliki secara sama (kesamaan) oleh seluruh rakyat sebagai partisipan kehidupan politik (*zoon politicon*) ide *by the people* atau oleh rakyat adalah dianggap tidak mungkin dan rancu bagaimana mungkin rakyat memerintah dan diperintah, artinya melalui wakil-wakil rakyat terbaik yang dipilih secara bebas dalam kesamaan hak pilih politik diproses secara yuridis, selanjutnya ide *for the people* atau seluruh rakyat, adalah ide untuk menyatakan tujuan akhir dari demokrasi yang diatas melalui proses dari rakyat dan oleh rakyat itu sendiri.²⁹

Dari penjelasan di atas berarti bahwa dalam suatu negara terdapat sistem pemerintahan yang mana rakyat memiliki kekuasaan yang besar dalam suatu pemerintahan, menyangkut keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan negara.

Demokrasi dikatakan sebagai suatu pola pemerintahan, dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah, atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua

²⁸ Anwar C. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Ctk. Pertama, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hlm. 40-41

²⁹ Hendra Nustjahjo, *Op.cit.*, hlm. 90.

anggota masyarakat, dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang.³⁰

2. Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Demokrasi

Unsur-unsur yang mendorong diwujudkannya demokrasi yaitu: *pertama*, adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Kedua*, Adanya pengakuan akan supermasi hukum. *Ketiga*, adanya pengakuan akan kesamaan di antara warga negara. *Keempat*, adanya pengakuan akan supermasi sipil dan militer. *Kelima*, adanya kebebasan berserikat. Unsur pertama merupakan unsur bagi terwujudnya demokrasi karena demokrasi itu dapat terbentuk oleh adanya partisipasi masyarakat secara aktif. Ini berarti keterlibatan secara aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar demokrasi dapat ditergakkan.

Partisipasi politik masyarakat merupakan perangkat penting karena teori demokrasi yang menyebutkan bahwa perlunya partisipasi politik masyarakat pada dasarnya disebabkan bahwa masyarakat tersebutlah yang paling mengetahui apa yang mereka kehendaki.³¹ Perwujudan azas kedaulatan rakyat dalam kehidupan pemerintahan terbukti dilibatkannya rakyat secara insentif dalam memutuskan kebijak-kebijakan dalam pemerintahan. Ukuran kedaulatan rakyat dilihat dari semakin besarnya intensitas peran oleh rakyat, serta semakin selarasnya kepentingan rakyat dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

³⁰ *Ibid*, hlm. 96.

³¹ Mariam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 1-5

Dalam sebuah pengertian partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan masyarakat dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijak pemerintah (*public policy*). Kegiatan yang mencakup tindakan seperti pemberian suara dalam pemilihan umum, menghindari rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik dan kelompok kepentingan.³²

Sebagai sebuah implementasi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam bentuknya maka lahirkan sistem Pemilu atau Pemilihan Umum, dalam pengertiannya pemilihan umum merupakan suatu kegiatan yang sering diidentikkan sebagai suatu ajang pesta demokrasi, yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota ataupun memilih Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan per-Undang-Undangan yang berlaku Malalui pemilihan umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.³³

Robert A. Dahl dalam salah satu karya klasik namun monumental yaitu *Polyarchy*, ada delapan jaminan konstitusional yang menjadi syarat perlu untuk demokrasi, yakni:³⁴

³² *Ibid.*

³³ Mahfud MD, *Hukum..., Op., cit.*, hlm. 221-222

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum. Media dan Ham)*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. Xiii.

Pertama adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi, *kedua* adanya kebebasan berekspresi, *ketiga* adanya hak memberikan suara, *keempat* adanya eligibilitas untuk menduduki jabatan publik, *kelima* adanya hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara, *keenam* adanya tersedianya sumber-sumber informasi alternatif, *ketujuh* adanya pemilu yang bebas dan adil, *kedelapan* adanya insitusi-institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara-suara (pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya.

Juan Lunoz, seorang ilmuwan politik yang banyak melakukan studi perbandingan politik mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarakat pokok, yaitu:³⁵

1. Kompetisi yang sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi tertentu terutama partai politu untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif.
2. Untuk jangka waktu teguler tidak melibatkan atau menggunakan daya paksa.
3. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan, pemimpin atau kebijakan paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sehingga tidak satupun kelompok sosial yang dikecualikan dari tingkat kebebasan sipil dan politik melalui kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan sipil dan politik melalui kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam suatu organisasi yang cukup guna menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

Sejumlah ilmuwan politik juga merumuskan syarat-syarat demokrasi secara empirik yang dapat dijadikan indikator pelaksanaan demokrasi, yaitu:³⁶

1. Akuntabilitas. Dalam demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan kebijakan yang hendak dan yang akan ditempuh. Pertanggung jawaban tersebut tidak hanya menyangkut individual, tetapi juga keluarga secara luas. Dalam konteks ini

³⁵ Sutardjo Adisusilo, *Demokrasi dan Pasang Surutnya*, Basis, Jakarta, 1983, hlm. 44.

³⁶ Affan Ghafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 7-8

pemegang jabatan harus bersedia mengahapi apa yang disebut “*public security*” terutama yang dilakukan oleh media massa.

2. Rotasi kekuasaan. Peluang akan terjadi rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur serta damai. Biasanya partai politik yang menang dalam pemilu akan diberikan kesempatan untuk membentuk eksekutif yang akan mengendalikan pemerintahan sampai pemilihan umum berikutnya. Dalam arti Partai politik yang menang nantinya akan berkoalisi dengan pemerintahan atau eksekutif yang terpilih.
3. Rekrutmen politik yang terbuka. Untuk meningkatkan terjadinya rotasi kekuasaan diperlukan suatu sistem rekrutmen politik yang terbuka, artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi mengisi jabatan tersebut.
4. Pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi pemilihan umum dilaksanakan secara teratur di mana setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya tersebut sesuai kehendak hati nuraninya. Mereka juga bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukung tanpa ada rasa takut atau intimidasi dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala bentuk aktivitas atau kegiatan pemilihan termasuk di dalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.
5. Menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu negara demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak-hak dasar menyatakan pendapat (*freedom of expresion*), hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom, of the press*). Hak untuk menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menentukan prefensi politik tentang suatu masalah terutama yang menyangkut dirinya dan masyarakat sekitarnya. Hak untuk berkumpul dan berserikat ditandai dengan kebebasan untuk menentukan lembaga atau organisasi manapun yang ingin dibentuk dan dipilih.

3. Kelebihan dan Kelemahan Demokrasi

Demokrasi sebagai paham suatu pemerintah memiliki kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan sebagai berikut. Dalam buku *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*, Robert A. Dahl menyebutkan bahwa demokrasi setidaknya memiliki sepuluh kelebihan.³⁷

³⁷ Budi Winarno, *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*, Ctk. Pertama, Media Pressindo, Yogyakarta, 2007, hlm. 41-42

Pertama, demokrasi mencegah tumbuhnya suatu pemerintahan otokratis (pemerintahan pada satu orang). Karena otokrasi kebanyakan melahirkan penguasa yang atas nama sesuatu, menggunakan keunggulan suatu negara bangsa dengan pemaksaan dan kekerasan untuk mencapai tujuannya. *Kedua*, demokrasi menjamin bagi warganya untuk menggunakan hak-hak asasi yang tidak diberikan oleh sistem yang demokratis. Ketiga, demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas kepada warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan.... *Keempat*, demokrasi melindungi orang-orang, yang berhubungan dengan kepentingan pokok mereka, seperti kelangsungan hidup, cinta, rasa hormat, dan sebagainya, lebih baik daripada sistem politik manapun. *Kelima*, pemerintahan demokratis memberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, sesuai dengan hukum yang mereka pilih sendiri. *Keenam*, pemerintahan demokratis memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral. *Ketujuh*, demokratis membantu perkembangan manusia lebih daripada sistem lain. *Kedelapan*, pemerintahan demokratis dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi. *Kesembilan*, demokrasi negara-negara demokrasi tidak berperang satu sama lain. *Kesepuluh*, negara-negara dengan pemerintahan demokratis biasanya lebih maju daripada negara dengan pemerintahan non demokratis.

Pendapat lain dari Henry B. Bayo dalam *Introduction to Democratic Theory* memberikan penjelasan tentang nilai-nilai unggul yang tersimpan dalam

sistem demokrasi. Diantaranya adalah: Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*). Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat (*peaceful change in a changing society*). Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*ordery succession of rulers*), Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*), Menjamin tegaknya keadilan.³⁸

Selain kelebihan-kelebihan yang disebutkan di atas, tentunya sistem demokrasi memiliki kelemahan. Beberapa kekurangan dikemukakan oleh S. N. Dubey.

Pertama, demokrasi berdasar terhadap anggapan bahwa manusia semua sama atau sederajat, karena mereka akrab dan memiliki hal serupa di dalam mental, spiritual dan kualitas moral. Akan tetapi para pengkritik demokrasi membantah bahwa anggapan tersebut. Manusia tampak sangat berbeda di dalam berbagai hal, seperti stamina moral, dan kapasitas untuk belajar dengan berlatih dan pengalaman. *Kedua*, pemerintah oleh mayoritas merupakan peraturan yang dipegang oleh manusia biasa, dimana secara umum tidak *intelligent*, memiliki opini yang tak terkontrol dan bertindak emosional tanpa alasan, berpengetahuan terbatas, informasi, dan curiga atas kecakapan yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, demokrasi adalah lemah di

³⁸ Daniel Sparringa, *Demokrasi, Sejarah Praktik dan Dinamika Pemikiran*, Ctk. Pertama, Averoes Press, Malang, 2006, hl, 25-26

dalam kualitas. *Ketiga*, dalam demokrasi yang memerintah adalah publik, sedangkan publik atau kelompok seringkali beraksi dengan cara mencolok. Tindakan rakyat seringkali bersifat menuruti kata hati dan dengan mudah terpengaruh atas saran dari kelompok lainnya. Publik seringkali bertindak anarkis atas nama kebebasan. Hal yang tidak terpuji, di mana pemimpin politik memanfaatkan psikologis rakyat banyak dan membangunkan nafsu masyarakat dalam rangka untuk memenangkan dukungan masyarakat. *Keempat*, demokrasi didasarkan atas sistem partai. Partai-partai dipandang sangat diperlukan untuk kesuksesan demokrasi. Akan tetapi sistem partai telah merusak demokrasi di mana-mana. Partai-partai meletakkan perhatian utama untuk mereka sendiri daripada bangsa mereka. Mereka berkembang di atas ketidaktahuan masyarakat. *Kelima*, propaganda partai dan sering mengunjungi masyarakat tertentu membutuhkan pengeluaran yang besar. Sebagai contoh di Indonesia, milyaran rupiah tersalurkan untuk setiap lima tahun pemilihan.³⁹

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

³⁹ <http://sospol.pendidikanriau.com/2009/11/demokrasi.html>

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁰

Pemilu atau Pemilihan Umum adalah suatu cara untuk memilih dan mendapatkan wakil-wakil rakyat sekaligus merupakan perwujudan dirinya sebagai negara demokrasi. Bagi rakyat dalam suatu negara, pemilu adalah suatu cara pelaksanaan dari hak asasi masyarakat. Pengertian ini mendasarkan bahwa setiap warga negara memiliki hak pasif, sehingga upaya perubahan yang dinamis dalam tubuh lembaga perwakilan rakyat diperlukan, oleh karena itu pemilu untuk mengisi keanggotaan lembaga tersebut yang diadakan secara berkala (lima tahun sekali) sangat diperlukan.

Pada hakikatnya pemilu di Negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara. Pemimpin yang terpilih akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya. Pemilihan Umum pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak politik rakyat pada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan mesin politik. Partai politik kemudian hadir dan menawarkan kader-kadernya untuk mewakili hak-hak politik rakyat dalam Negara. Tetapi untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat, partai politik terlebih dahulu harus memperoleh eksistensi yang dapat

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat (1).

dilihat dari perolehan suara dalam pemilihan umum. Melalui partai politiklah diusung calon-calon atau rekrutmen calon pemimpin baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Pemilihan umum adalah suatu sarana atau cara untuk menentukan orang-orang yang nantinya akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena pada saat ini tidak mungkin melibatkan rakyat secara langsung dalam kegiatan tersebut mengingat jumlah penduduk sangat besar. Maka dari itu partai politik menawarkan calon-calon untuk mewakili kepentingan rakyat yang nantinya akan menjadi calon-calon Pimpinan baik di Tingkat Pusat maupun Daerah, yaitu melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Asas-Asas Pemilu

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, disebutkan bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan secara demokratis dan transparan, berdasarkan pada asas-asas pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Pengertian asas pemilu ini adalah :

1. Langsung. Mengandung makna bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara oleh siapapun.
2. Umum. Berarti pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun

atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warganegara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

3. Bebas. Berarti setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
4. Rahasia. Berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain melalui suara yang telah diberikan. Kecuali bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.
5. Jujur. Berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggara/pelaksana, meliputi: pemerintah dan partai politik, peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Adil. Berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik, peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

3. Tujuan Pemilu

Pemilu di Indonesia merupakan suatu mekanisme penentuan rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan MPR, anggota DPD dan MPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, dan Anggota DPD Kota, maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tujuan penyelenggaraan pemilu (*general election*) pada pokoknya dapat dirumuskan empat macam, yaitu:⁴¹

1. Untuk memungkinkan adanya suatu peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Pentingnya pemilu dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa setiap jabatan pada pokoknya bersisi tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh manusia yang mempunyai kemampuan terbatas. Oleh karena itu, pada prinsipnya setiap jabatan harus dipahami sebagai amanah yang bersifat sementara. Jabatan bukan sesuatu yang harus dinikmati untuk selama-lamanya.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 754

Yang dipilih dalam pemilu (*general election*), tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten dan Kota.

Sedangkan di cabang kekuasaan eksekutif para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan adanya pemilu yang teratur dan berkala, maka pergantian para pejabat dimaksudkan juga dapat terselenggara secara teratur dan berkala. Oleh karena itu, adalah sangat wajar apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik di lembaga pemerintahan eksekutif maupun di lingkungan lembaga legislatif.

Oleh karena itu, pemilu (*general election*) juga bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*). Yang dimaksud dengan memungkinkan di sini tidak berarti bahwa setiap kali dilaksanakan pemilihan umum, secara mutlak harus berakibat terjadinya pergantian pemerintahan atau pejabat negara.

Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam sistem parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali. Yang dimaksudkan memungkinkan disini adalah bahwa pemilihan umum harus membuka

kesempatan sama untuk menang atau kalah bagi setiap peserta pemilihan umum itu. Pemilihan umum yang demikian itu hanya dapat terjadi jika benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (Jurdil).

Tujuan Pemilu yang lain adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan kemajuan negara, rakyatlah yang harus mengambil keputusan melalui perantara wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan berlangsungnya suatu pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD 1945 adalah hak rakyat yang sangat fundamental.

Karena itu, penyelenggaraan pemilu, selain merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak asasi warga negara. Untuk itulah, diperlukan pemilihan umum guna memilih para wakil rakyat secara periodik.

Disamping itu, pemilihan umum itu juga penting bagi para wakil rakyat maupun para pejabat pemerintahan untuk mengukur legitimasi atau tingkat dukungan dan keterpercayaan masyarakat kepadanya. Menjadi pejabat publik tidak hanya memerlukan pengakuan secara hukum, melainkan secara politik, sehingga tugas jabatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena diakui, diterima, dan dipercaya oleh sebagai pemangku kepentingan terkait (*stake holder*).

Demikian pula bagi kelompok warga negara yang tergabung dalam suatu organisasi partai politik, pemilihan umum juga penting untuk mengetahui

seberapa besar tingkat dukungan dan keterpercayaan rakyat kepada kelompok atau partai politik yang bersangkutan. Melalui analisis mengenai tingkat kepercayaan dan dukungan itu, tergambar pula mengenai aspirasi rakyat yang sesungguhnya sebagai pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemilihan umum tidak hanya penting bagi warga negara, partai politik, melainkan juga pejabat penyelenggara negara. Bagi penyelenggara negara yang diangkat melalui pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintahan itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat.

Sebaliknya, apabila pemerintahan tersebut terbentuk dari hasil pemilihan umum yang tidak jujur maka dukungan rakyat itu hanya bersifat abstrak atau tidak nyata dikarenakan rakyat tidak mendukung pemerintahan sesuai hati nurani, melainkan karena adanya pengaruh lain.

4. Sistem Pemilu

Menurut Andrew Rynolds, pengalaman-pengalaman negara-negara demokrasi baru berdiri selama satu dasawarsa terakhir menunjukkan enam tujuan yang muncul dalam perancangan sistem pemilu, di mana ke enam tujuan tersebut dibutuhkan dalam fase konsolidasi. Ke enam tujuan tersebut meliputi:⁴²

1. Pemilihan Umum diharapkan menghasilkan pemerintahan yang stabil, efisien dan tahan lama. Pemerintahan yang stabil, efisien dan tahan lama

⁴² Joko J Prihatmoko, *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*, LP21 Press, Semarang, 2003, hlm. 25-26

dipengaruhi oleh banyak faktor di luar institusi politik. Namun pengaruh sistem tak kalah penting. Sedangkan hal-hal yang perlu dijaga dalam sistem pemilu adalah rakyat menganggap sistem tersebut tidak adil dan pemerintah bisa memerintah, sistem jelas-jelas tidak melakukan diskriminasi terhadap partai-partai atau kelompok komunal.

Jika tiga hal tersebut tidak dipenuhi, maka suatu sistem akan kehilangan legitimasi dan keabsahan demokrasi. Sementara itu, sistem sendiri harus dijalankan secara netral terhadap partai dan calon. Jika berkembang persepsi bahwa sistem pemilu itu hanya menguntungkan partai atau kelompok tertentu saja, maka hal itu merupakan suatu awal ketidakstabilan.

2. Suatu sistem harus dapat mendorong partai politik dan pemilih agar bersedia berdamai dengan lawan-lawan politiknya atau dengan kata lain tidak memunculkan konflik. Pemilu memang dirancang untuk menghasilkan kepemimpinan dan membentuk badan-badan pemerintahan, namun juga merupakan sarana sebagaimana fungsi partai politik dalam menangani konflik.

Di dalam masyarakat yang pluralistik, sistem pemilu harus dapat menciptakan partai politik yang tidak terlalu mengutamakan komogenitas, etnik, agama, bahasa, wilayah dan lainnya. Hal-hal tersebut akan menimbulkan konflik yang akan berkepanjangan.

3. Sistem pemilu harus membuat perancangan undang-undang, kabinet, dan partai politik yang memerintah bertanggung jawab (*accountable*) kepada pemilih.

4. Sistem harus dapat memberikan kemudahan pada oposisi loyal dalam panggung politik demokratis. Oposisi sangat dibutuhkan dalam konsolidasi demokrasi dan dipertahankannya resolusi konflik dengan sarana-sarana non kekerasan dan diskriminasi.

Oposisi loyal memiliki kemampuan secara kritis untuk memulai dan/atau mengkritisi suatu regulasi atau undang-undang, menjaga hak-hak kelompok sebagian orang (kaum minoritas) dan mewakili para pemilih yang tidak mendukung pemerintah pada saat itu.

5. Sistem pemilu dalam masyarakat terpolarisasi harus dapat membantu memperlambat berkembangnya sikap pemenang dalam mengambil hal sesuatu semua yang menjadikan penguasaannya merasa benar, serba benar terhadap pendapat lain dan kebutuhan serta keinginan para pemilih oposisi.
6. Sistem pemilu juga dapat mengukur seberapa kuat parlemen yang terpilih. Parlemen yang terpilih dan didukung oleh masyarakat memiliki keabsahan untuk memerintah dan menentukan unsur-unsur utama dalam kehidupan masyarakat.

Di negara demokrasi di dunia Barat, pemilu dianggap sebagai lambang, sekaligus tolok ukur demokrasi. Menurut Mahfud MD Pemilu sangat berhubungan erat dengan demokrasi karena pemilu merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Pemilu mempunyai hubungan yang signifikan dengan demokrasi apabila peraturan dan pelaksanaannya menjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia terutama hak sipil dan politik, seperti : jaminan persamaan hak atau non

diskriminasi dan jaminan kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, bergerak, hak atas keamanan dan sebagainya. Hubungan tersebut dapat terbentuk apabila pemilu mempunyai beberapa syarat agar terwujudnya pemilu yang demokrasi dan kompetitif, yaitu:⁴³

1. Adanya pengakuan terhadap hak pilih universal.
2. Adanya keleluasaan untuk membentuk tempat penampungan bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih.
3. Tersedia mekanisme rekrutemen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang demokratis.
4. Adanya kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan.
5. Adanya komite atau panitia pemilihan yang independent.
6. Adanya keleluasaan bagi setiap kontestan untuk berkompetisi secara sehat.
7. Perhitungan suara yang jujur.
8. Netralitas birokrasi.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi (sarana bagi penjelmaan rakyat menjadi MPR) dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu, tetapi bagaimana pun pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses demokrasi dalam dinamika ketatanegaraan.

Dan yang tidak boleh dilupakan pemilu adalah peristiwa perhelatan rakyat yang paling akbar yang hanya terjadi lima tahun dan hanya pemilulah rakyat secara langsung tanpa kecuali benar-benar menunjukkan eksistensinya sebagai pemegang kedaulatan dalam Negara berdasarkan itulah tentunya tidak berlebihan bila ditegaskan bahwa pemilu sebagai wujud paling nyata dari demokrasi.

⁴³ Eep Syaifulloh Fatah. *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998, hlm 101-103

Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini (modern) karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan rakyat atas Negara dan Pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut dapat diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus menjalankan dan di sisi lain mengawasi pemerintahan negara.

Karena itu, fungsi utama bagi rakyat adalah untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka. Maka dari itu Pemilihan Umum dalam sebuah Negara yang demokratis menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Melalui pemilihan umum, rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya dalam suatu pemerintahan yang berkuasa.

Pemilu merupakan salah satu prinsip demokrasi yang harus dijalankan. Demokrasi Perwakilan tidak bisa lepas dari penyelenggaraan Pemilu. Rakyat dapat menyampaikan aspirasinya secara aktif dan keikutsertaannya dalam pemerintahan melalui mekanisme kegiatan Pemilu. Pemilu (Pemilihan Umum) sering disebut sebagai pesta Demokrasi yang dilakukan sebuah Negara.

Melalui Pemilu, rakyat memunculkan para calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut berdasarkan nilai yang berlaku. Keikutsertaan rakyat dalam Pemilu, dapat dipandang juga sebagai wujud partisipasi dalam proses Pemerintahan, sebab masyarakat ikut menentukan kebijaksanaan dasar yang akan dilaksanakan pemimpin terpilih. Dalam sebuah Negara yang menganut paham Demokrasi, Pemilu

menjadi kunci terciptanya demokrasi. Tak ada yang menganut paham Demokrasi, Pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi.

Dalam tatanan demokrasi, Pemilu menjadi mekanisme atau cara untuk memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan perwakilan agar dapat diselesaikan secara damai dan adil sehingga kesatuan masyarakat tetap terjaga.

Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam sistem demokrasi segala perbedaan atau pertentangan kepentingan di masyarakat tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan melainkan melalui musyawarah (*deliberation*). Hal ini terdapat dalam QS. Asy-Syura:38.

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.”

C. Penyelenggaraan Pemilu

Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, hal ini tertuang dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilu ini ditujukan untuk memilih Kepala daerah di 226 wilayah yang tersebar dalam 11 provinsi dan 215 di kabupaten dan kota. Rakyat memilih kepala daerah masing masing secara langsung dan sesuai hati nurani masing masing. Dengan

begini diharapkan kepala daerah yang terpilih merupakan pilihan rakyat daerah tersebut.

Dalam pelaksanaannya pemilukada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah masing masing. Tugas yang dilaksanakan KPUD ini sangat berat yaitu mengatur pelaksanaan pemilukada ini agar dapat terlaksana dengan demokratis. Mulai dari seleksi bakal calon, persiapan kertas suara, hingga pelaksanaan pemilukada ini.⁴⁴

BAB III

PERANAN KPUD KOTA SURAKARTA

A. Deskripsi Tentang KPUD Kota Surakarta

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dijang dari lapisan masyarakat yang memenuhi syarat sebagai anggota KPUD melalui seleksi di Kabupaten/Kota yang menseleksi tim seleksi Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/ Wali kota. Setelah melalui proses seleksi, maka tim seleksi Kabupaten/Kota

⁴⁴ Joko J Prihatmoko, *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*, LP21 Press, Semarang, 2003, hlm. 34-39

seluruh Jawa Tengah mengusulkan 10 (sepuluh) orang untuk diajukan kepada KPUD Provinsi Jawa Tengah dan KPUD Provinsi Jawa Tengah memilih 5 orang untuk ditetapkan oleh KPUD Pusat untuk menjadi anggota KPUD Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Tengah.⁴⁵

Sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 001 Tahun 2003 tentang Tata Tertib Uji Keputusan dan Kelayakan Bagi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. Bahwa penilaian terhadap calon anggota KPUD Kabupaten/Kota meliputi 5 (lima) variable yaitu :

1. Independensi dan non partisan
2. Penguasaan teknis sistem Pemilu dan Proses Penyelenggaraan Pemilu
3. Penerimaan public
4. Keterwakilan perempuan
5. Kepemimpinan dan perencanaan strategis

Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2008. UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PP 6 Tahun 2008 setelah diadakan uji kepatuhan dan kelayakan maka terpilih anggota KPUD Kota Surakarta beserta staf-stafnya sebagai berikut :

1. Nama Personil KPUD Kota Surakarta

1. Agus Sulisty, S.E., M.M.	Ketua KPUD
2. Pata Hindra Aryanto	Divisi Teknis
3. Suryo Baruno, S.Pt.	Divisi Umum dan Keuangan

⁴⁵www.KPUD_jateng.co.id

4. Nurul Sutar, S.P. M.Si.	Divisi Hukum
5. Kadjad Pamuji Joko Waskito, S.P.	Divisi Perencanaan dan Data
6. Sridento, SE,MM	Sekretaris KPUD
7. Lestari, SH, M. Hum	Kasubag Hukum
8. Setyo Budiarto, S.sos	Kasubag Teknis & Hupmas
9. Risang Cantika Budi, ST	Kasubag Umum
10. Bayu Harjono,SE	Kasubag Program
11. Rachmad Panji Sidharto, SH	Analisis Hukum
12. Arum Kismaharani, SH	Staf
13. Ennisa Dyah Yanulin, SH	Staf
14. Mantrini Indri Hapsari, SE	Staf
15. Endang Taminingsih	Staf
16. S. Hariyanto, SE	Staf
17. Eko Lusiono	Staf
18. Bagus Dwi Saputro	Staf
19. Djayanti Poetria H, Amd	Staf
20. Noor Farida Rahmanila, Amd	Staf Administrasi
21. Ana Rustiana, Amd	Staf Administrasi
22. Dendi Dwi Putranto	Staf Administrasi
23. FL Wahyudi Sri Nugroho	Staf
24. Sigit Sunarto	Staf

Sumber: KPUD Surakarta

KPUD Propinsi dan Kabupaten adalah satu-satunya penyelenggara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilukada di Jawa Tengah maupun di Surakarta. Sedangkan regulasi penyelenggaraan Pemilukada 2015 melibatkan juga Penyelenggaraan Pemilu dari KPUD Pusat yang berfungsi membuat peraturan KPUD yang kemudian disusun oleh KPUD Propinsi Jawa Tengah serta Kota Surakarta menjadi pedoman terkait penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan wakil Walikota Kota Surakarta 2015.

Proses pembentukan panitia penyelenggaraan Pemilukada di Jawa Tengah dan Surakarta telah terbentuk sejumlah 573 Panitia Pemilihan Keamanan (PPK) tingkat Propinsi Jateng, termasuk di dalamnya 25 PPK Surakarta dan setiap PPK terdiri dari 5 anggota 3 PNS di sekretariat PPK.⁴⁶

Sedangkan di Desa/Kelurahan dibentuk pula sebanyak 7.807 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di Kelurahan sebanyak 766 PPS. Setiap PPS memiliki personil di setiap Desa/Kelurahan. Termasuk di dalamnya terdapat 999 PPS di Kota Surakarta.

Selanjutnya Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk pada bulan Mei 2015, dengan jumlah KPPS sebanyak 59.649 seluruh Jawa Tengah, termasuk sebanyak 999 KPPS se-Kota Surakarta dengan perincian setiap KPPS terdiri dari 7 anggota. Ini belum termasuk jumlah anggota Pertahanan Sipil (Hansip) yang dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 bukan menjadi anggota KPPS. Dalam Pemilu tahun 2004 setiap KPPS mendapatkan 2 (dua) anggota hansip).

⁴⁶ Diakses dari www.kompas.com, Selasa, 8 Juli 2015.

Berdasarkan data dari Dispendauk Capil Jateng jumlah pemilih sebanyak 26.666.966 jiwa dan di Kota Surakarta berjumlah 2.438 pemilih. Pada hari pemungutan kartu pemilih disebar yang untuk jumlah surat undangan dan surat suara masing-masing sebanyak 26.666.966 buah dan khusus di Kota Surakarta karena Pemilukada bersama akan mendapatkan surat undangan 2.483 buah .

2. KPUD Surakarta Koordinasikan Pelaksanaan Pemilukada 2015⁴⁷

Salah satu strategi yang dilakukan oleh KPUD sebagai lembaga penyelenggara pemilukada adalah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait, pada hari, Rabu 14 November 2014 dengan Camat se-Kota Surakarta dan Desk Pemilukada di Aula Dekopin Kota Surakarta. Dalam kesempatan tersebut, yang menjadi agenda rapat tentang persiapan penyelenggaraan pemilukada Walikota dan wakil Walikota. Ada beberapa rencana yang akan dilaksanakan oleh KPUD Surakarta yaitu :

Pertama, pembentukan badan penyelenggara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kecamatan dijadwalkan mulai 17 sampai dengan 23 Desember 2014 dan Panitia Pemungutan Suara diselenggarakan di tingkat desa 25 s/d 28 Desember 2014. Adapun formulir pendaftaran dapat di ambil di kecamatan setempat. Sedangkan proses seleksi berada di kantor KPUD Kota Surakarta. Jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan terdiri dari 5 orang per kecamatan dan PPS berjumlah 3 orang setiap kelurahan.

Syarat-syarat yang diperlukan untuk mengisi kepanitiaan penyelenggaran tingkat kecamatan dan desa adalah warga negara Indonesia,

⁴⁷ Pendaftaran PPK di 20 Kecamatan. Buletin Ayo Milih; Edisi November 2014

berusia paling rendah 25 tahun, setia kepada dasar negara RI dan cita-cita proklamasi, mempunyai anggota PPK yang dibutuhkan terdiri dari 5 orang per kecamatan dan PPS berjumlah 3 orang setiap kelurahan.

Syarat-syarat yang diperlukan untuk mengisi kepanitiaan penyelenggara tingkat kecamatan dan desa adalah warga negara Indonesia, berusia paling rendah 25 tahun, setia kepada dasar negara RI dan Cita-cita Proklamasi, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota parpol, berdomisili dalam wilayah kerja, sehat jasmani dan rohani, dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih.

Kedua, mengenai sosialisasi di masyarakat menjadi agenda yang berat bagi KPUD Kota Surakarta, maka semua pihak perlu membantu sosialisasi tersebut. Sedangkan mengenai materi sosialisasi yang perlu diberikan tentang Undang-Undang Penyelenggaraan (UU No. 10 tahun 2016, Pemendagri No. 12 Tahun 2015 dan No. 21 Tahun 2015, UU No 22 tahun 2016 dan PP No. 6 tahun 2014. Pemendagri No. 44 tahun 2016) serta petunjuk teknis pemilihan.

Selain hal tersebut, para Camat memberi masukan tentang anggaran pelaksanaan yang tidak dapat didanai oleh KPUD agar diambilkan dari APBD Surakarta untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lapangan.

Pernyataan ini di perjelas Agus Sulisty, S.E , M.M ketua KPUD Surakarta menjelaskan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu adalah Kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggaraan pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.”⁴⁸

3. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi, KPUD Kabupaten/kota diwajibkan untuk membentuk suatu kepanitian di wilayah 20 (dua puluh) Kecamatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPUD Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan dengan keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang diangkat dan diberhentikan oleh KPUD Kabupaten/Kota dengan komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kerungnya 30% (tiga puluh per seratus).

Hal ini mengacu pada Peraturan KPUD Nomor : 04 tahun 2014, Pasal 11. Persyaratan menjadi anggota PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Indonesia, berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD Negara

⁴⁸ Danang Purwanto, *Ibid*, hlm, 7.

Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil, sehat jasmani dan rohani, dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengaruh partai politik yang bersangkutan (Peraturan KPUD Nomor : 04 tahun 2007, Pasal 16).⁴⁹

Adapun yang menjadi tugas PPK dalam penyelenggaraan Pemilu adalah yaitu membantu KPUD, KPUD Provinsi, KPUD Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPUD, KPUD Provinsi, dan KPUD Kabupaten/Kota, mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

Selain itu juga melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengumumkan hasil dan menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikasi

⁴⁹ www.KPUD_diyprov.go.id.05.2014.

penghitungan suara dan wajib menyerahkan pada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pawanslu Kecamatan, dan KPUD Kabupaten/Kota, menindaklanjuti dengan segera temua dan laporan yang disampaikan oleh Pawanslu Kecamatan.

Setelah itu lalu melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diwilayah kerjanya, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat, melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPUD, KPUD Provinsi, KPUD Kabupaten/Kota serta Undang-Undang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan KPUD Nomor : 04 tahun 2014, pasal 210.

Persyaratan di atas juga berlaku untuk lembaga-lembaga pemilu di bawahnya. PPS yang merupakan panitia pemilihan tingkat desa dan juga KPPS yang merupakan kelompok penyelenggara di tingkat TPS di masing-masing desa.

4. Pelantikan Anggota PPK & PPS⁵⁰

Awal bulan Desember 2014 sebanyak 168 PPK se-kota Surakarta secara resmi dilantik KPUD Kota Surakarta di Aziza Hotel Surakarta. Anggota PPK ini dipersiapkan dalam rangka menjalankan tugas penyelenggara Pemilu pada bersama Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota 2015. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Muspida, kepala dinas dan juga Camat se-Kabupaten Solo.

⁵⁰ Sebanyak 100 Anggota Dilantik, *Buletin Ayo Milih*, edisi Desember 2014

S. Hariyanto, SE sekretaris KPUD Surakarta mengatakan bahwa secara pelantikan ini merupakan rangkaian terakhir dari tahapan rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Sedangkan komposisi anggota PPK se-Kota Surakarta diambil dari unsur PNS, guru, pensiunan PNS/Guru, pedagang/wiraswasta, mantan anggota PPK, PPS dan anggota Panwascam Pemilu 2014, mahasiswa, serta aktivitas LSM.⁵¹

Selama masa pendaftaran berlangsung tercatat sebanyak 307 orang ikut berpartisipasi mendaftarkan diri. Tim Seleksi Anggota PPK mengatakan bahwa materi tahap seleksi tertulis meliputi penilaian komitmen, penilaian integritas dan kepribadian, penilaian kompetensi dan ditutup dengan wawancara.

Agus Sulisty, SE.,MM ketua KPUD Surakarta, menjelaskan bahwa selain menetapkan jadwal dan pedoman pembentukan dan pengangkatan anggota PPK, PPS, dan Gastarlih, KPUD telah menempuh beberapa langkah kerja, yaitu menyusun dan menetapkan Keputusan KPUD Kota Surakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2015.

Selain itu menyusun dan mengajukan Rencana Kebutuhan Biaya melalui DPRD Kota Surakarta, menyusun berbagai regulasi atau pedoman teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah, dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KPUD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka finansial *sharing* anggaran dalam arti menyepakati item-item apa saja yang akan didanai melalui

⁵¹ Danang Purwanto, *Op, cit.*, hlm. 9.

APBD Provinsi dan/atau APBD Kota Surakarta. Langkah lainnya adalah meninventarisasi dan menyampaikan masukan-masukan guna penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang pola pendanaan bersama.

Khusus kepada anggota PPK, KPUD Surakarta berharap dapat menjalankan tugas, kewajiban serta wewenang dalam penyelenggaraan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta maupun penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Hal itu dilakukan dengan selalau beraudiensi dan koordinasi dengan Camat dan Muspika setempat, berkoordinasi dengan perangkat desa dalam rangka pembentukan PPS dan Gastarlih serta pemutakhiran data pemilih.

Permasalahan penting lainnya, yaitu PPK harus memahami seluruh peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Pemilukada serta menjaga netralitas dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Namun, menurut Pata Hindari Aryanto, kesuksesan agenda kerja di atas tidak akan terealisasi tanpa adanya bantuan dari semua pihak yang berkompeten dengan Pemilukada. Sebab itu, diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Surakarta agar dapat membantu kesuksesan penyelenggaraan Pemilukada Surakarta. Lalu, selang sembilan sembilan hari kemudian perangkat penyelenggaran di tingkat desa secara resmi dilantik oleh masing-masing PPK.

Tercatat 999 orang anggota PPS dilantik dengan perincian 3 orang per kelurahan dari 289 kelurahan yang masuk dalam wilayah administratif Kota.⁵²

5. Anggota PPK & PPS Untuk kelancaran pemungutan

Suara Pilgub/Pemilukada, setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) membutuhkan 7 orang anggota KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara). Dengan demikian, karena jumlah TPS di Kota Surakarta sebanyak 1.269 (seribu dua ratus enam puluh sembilan) buah, maka jumlah anggota KPPS yang dibutuhkan seluruhnya adalah 8.883 (delapan ribu delapan ratus puluh tiga) orang.

Pembentukan anggota KPPS yang berjumlah 7 (tujuh) orang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 22 Mei 2015, kemudian pelantikan Ketua KPPS 15 Juni 2015, dan dilanjutkan pelantikan anggota KPPS pada tanggal 22 Juni 2015, menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Jumlah tersebut sesuai dengan persetujuan KPUD Pusat tertanggal 28 Januari 2015 tentang penetapan jumlah anggota KPPS.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, jumlah anggota KPPS tersebut disesuaikan dengan jumlah pemilih pada setiap TPS. Sehingga, karena masing-masing TPS di Kota Surakarta jumlah pemilihnya rata-rata 900 orang, maka pihak KPUD mengusulkan 7 orang KPPS/TPS.

Adapun kelengkapan peralatan yang dibutuhkan di setiap TPS antara lain, *pertama*, kotak suara berjumlah 2 (dua) buah, 1 (satu) buah untuk Pemilu

⁵² Disarikan dari artikel "Sebanyak 100 Anggota" Dilantik. Buletin Ayo Milih, edisi Desember 2014.

Walikota dan wakil Walikota dan bilik suara sebanyak 4 (empat) buah yang akan mempercepat proses pemungutan suara dengan menggunakan bilik dan kotak suara KPUD Surakarta yang telah digunakan dalam Pemilu dan Pilpres tahun 2014.

Pelantikan Anggota PPK & PPS Sementara itu, sesuai dengan Peraturan KPUD Nomor : 09 tahun 2014, pedoman Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan wakilnya di tempat pemungutan suara, saksi dan masing-masing pasangan calon Walikota dan wakil Walikota dalam pemungutan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), telah ditentukan hanya 1 (satu) orang. Dengan demikian, tim kampanye pasangan calon tidak perlu menyiapkan saksi cadangan sebagai pendamping saksi utama.

Selanjutnya seorang saksi bertugas di TPS, harus membawa surat mandat dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di TPS setempat. Setelah menyerahkan surat mandat, saksi tersebut diberikat satu identitas atau tanda pengenalan resmi oleh KPPS.

Setelah proses pemungutan dan perhitungan suara selesai saksi yang diberikan mandat tersebut kemudian menandatangani berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara. Penandatanganan tersebut tidak boleh diwakilkan atau diganti saksi lain (cadangan) yang tidak memiliki surat mandat dari tim kampanye.

Selain di TPS, surat mandat juga harus diserahkan para saksi ketika mereka bertugas dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Di mana pada Pemilu kali ini, prosesnya tidak dilakukan di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), namun langsung dilaksanakan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kemudian selanjutnya diteruskan di KPUD Kota Surakarta.⁵³

Sementara itu, kehadiran saksi dari masing-masing pasangan calon Walikota dalam pemungutan maupun perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), tidak berpengaruh pada proses maupun hasil pemungutan suara tersebut. Artinya, meski tidak ada saksi yang hadir, pemungutan suara tetap bisa berlangsung dan hasilnya sah. Artinya, pemungutan dan perhitungan suara tetap bisa berlangsung dan sah, meski tidak ada saksi.

Diatur pula saksi di TPS berhak untuk mengajukan keberatan dengan proses pemungutan maupun penghitungan suara. Keberatan tersebut selanjutnya dicatat pada berita acara oleh KPPS. Namun demikian, keberatan itu selanjutnya dicatat pada berita acara oleh KPPS. Namun demikian keberatan itu juga tidak mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara.⁵⁴

B. Peranan KPUD Kota Surakarta dalam Penyelenggaraan Walikota Surakarta 2015

1. Peran KPUD Kota Dalam Pemilihan Walikota Surakarta 2015

⁵³ www.suaramerdeka.com/harian/0506/13/

⁵⁴ Disarikan dari harian *Suara Merdeka*, 6 Juni 2015, Saksi Tak Pengaruhi Hasil Dalam Pemungutan Suara

Kesuksesan penyelenggaraan pemilu tidak hanya terletak pada kepanitiaan saja, melainkan permasalahan lain seperti partisipasi masyarakat, ketertiban dan kelancaran yang menjadi indikasi suksesnya pemilu. Untuk itu peran lembaga lain seperti pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokrasi tersebut.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) peran serta pemerintah daerah sangat penting karena mustahil KPUD Provinsi maupun KPUD Kabupaten/Kota dapat melakukan kegiatannya sendiri. Peran pemerintah daerah dalam Pemilukada diatur dalam Peraturan Mendegeri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Meski demikian pemerintah daerah tetap tidak dapat melakukan campur tangan dalam permasalahan yang menjadi wewenang dari KPUD Provinsi maupun KPUD Kabupaten/Kota. Dalam Pemandagri tersebut, peran pemerintah daerah terletak pada fasilitasi dan dukungan atas kelancaran pelaksanaan Pemilukada yang meliputi sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam Pemilukada.⁵⁵

Selain itu, fasilitas dalam pelaksanaan Pemilukada yaitu membantu KPUD dalam mengatasi hal-hal teknis penyelenggaraan, menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman. Membantu KPUD dalam penyelesaian pendaftaran pemilih secara optimal, dan memberikan dukungan

⁵⁵ Danang Purwanto. *Op. cit.*, hlm. 16

sarana prasarana yang diperlukan dan memfasilitasi proses distribusi logistik tepat waktu.

Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi dengan pihak TNI dan Polri. Koordinasi dilakukan dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakkan hukum secara tegas, tuntas dan transparan pada setiap rangkaian proses Pemilukada. Dengan demikian, kekhawatiran masyarakat terhadap kemandirian KPUD dapat terjawab KPUD dan pemerintah daerah merupakan mitra yang saling mendukung dan memiliki peran dan kedudukan masing-masing sesuai dengan undang-undang. Apalagi dalam setiap tahapan Pemilukada selalu dilakukan dengan transparan dan melibatkan banyak pihak termasuk elemen masyarakat.⁵⁶

2. Pendaftaran Pemilih

Sudah saatnya Penyelenggara Pemilukada 2015 dan KPUD beserta jajarannya melaksanakan pendaftaran Pemililih. Momen ini adalah penting karena hasilnya menjadi penentu kesuksesan pemungutan suara pada tanggal 22 Juni 2015. Jika melihat pengalaman dari beberapa Pemilukada sebelumnya rasanya memang berat, di mana seringkali terjadi ketidaksempurnaan data pemilih dari setiap penyelenggaraan. Misalnya, seperti yang terakhir terjadi pada Pemilukada Surakarta 2010 beberapa pihak mengatakan bahwa banyak warga yang belum terdaftar.

⁵⁶ Danang Purwanto, *Ibid*, hlm. 9

Kejadian tersebut menjadi peringatan sekaligus tantangan bagi petugas pendaftar Pemilih karena begitu banyak wilayah Kota Surakarta yang terdiri dari 389 Desa/Kelurahan. Artinya, di sini diperlukan pendataan setiap penduduk di wilayah Kota Surakarta.

Penyelenggaraan Pemilu tidak jauh beda dengan perayaan hajatan umumnya, dimana hari pelaksanaannya sudah ditentukan, juga siapa-siapa saja yang akan diundang pun juga sudah ditetapkan. Selain itu, persoalan kebutuhan logistik dan persoalan tempat yang akan digunakan juga ditentukan. Maka langkah selanjutnya adalah mendata jumlah warga yang akan mendapat undang.

Dalam rangka mendapatkan daftar Pemilih tetap yang akurat KPUD Surakarta melakukan pendataan pemilih dengan alur kerja sebagai berikut : Pertama, penyerahan DPS dari KPUD kepada PPS melalui PPK. Di sini untuk memudahkan pemutakhiran data KPUD kepada PPS melalui PPK. Di sini untuk memudahkan pemutakhiran data KPUD Kota Surakarta membentuk Petugas Pendaftar Pemilih (Djayanti) yang terdiri dari 3 orang per Kelurahan. Djayanti dengan dibantu dengan PPS kemudian membagi data tersebut per TPS (per TPS maksimal 600 pemilih).

Kedua, data hasil pembagian per TPS disosialisasikan kepada RT/RW untuk dicek tingkat kevalidannya. Dan jika sekiranya ada yang belum terdaftar atau terjadi kesalahan data diri pemilih, maka RT/RW berhak memberikan masukan dan juga tambahan data penduduk setempat. Berawal dari masukan

dan juga tambahan data penduduk setempat. Berawal dari masukan ini DPS kemudian akan mengalami perbaikan sesuai dengan data perbaikan.

Ketiga, setelah diperbaiki DPS akan disusun dan ditetapkan untuk kemudian diumumkan kepada masyarakat. Pada tahap ini masyarakat berkewajiban untuk mengoreksi DPS. Jika ada koreksi data di masyarakat, DPS akan diperbaiki sebagaimana mestinya serta akan disusun, ditetapkan dan diumumkan sebagai DPS hasil perbaikan.

Keempat, Penetapan dan pengumuman DPT merupakan langkah akhir dari proses pemutakhiran data pemilih. Kemudian, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pendataan pemilih: *pertama*, proses pendaftaran pemilih oleh PPS harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. *Kedua*, menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memberi masukan kepada petugas, langkah ini adalah untuk menghindari adanya warga masyarakat yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar.⁵⁷

3. Proses Pendataan Pemilih dan Pentingnya KTP

Pemilukada tahun 2015 telah memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih. Proses ini berkaitan erat dengan kinerja Pemkot Surakarta, khususnya Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan PDE sehingga dapat menyajikan data Daftar Pemilih Sementara bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

Berawal dari data inilah proses pendataan pemilih dapat dilakukan oleh KPUD beserta jajarannya. Proses pendataan penduduk Dispenduk Capil dimulai

⁵⁷ Danang Purwanto, *Buletin Ayo Milih*, Edisi Desember 2014

dengan kajian dengan memilih sistem pendataan yang terdiri dari, *pertama*, menggunakan sistem pengisian data FI 10 (data kependudukan secara lengkap). *Kedua*, menggunakan sistem Konversi data P4B. *Ketiga*, menggunakan data base yang ada di Sim Duk (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Dari berbagai pilihan tersebut pendataan penduduk di Kota Surakarta menggunakan sistem Konversi dari data P4B Pemilu 2011. Dispenduk mencetak data P4B tersebut yang kemudian di tingkat RT dan RW dilakukan penelitian dan pencocokkan (Coklit). Selanjutnya berdasarkan hasil coklit Dispenduk, Capil melakukan entry data dan disusun dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilukada (DP4). Pendataan ini berlangsung selama 4 bulan sejak bulan Juli hingga Oktober 2014. Dan hasil akhirnya sudah diserahkan kepadaku KPUD dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.

Sesungguhnya pendataan ini juga berfungsi untuk pembangunan data base kependudukan di Kota Surakarta dapat diketahui biodatanya. Meskipun demikian, pendataan tersebut belum mencakup keotentikan dengan data yang dimiliki seseorang misalnya seperti surat nikah, akte kelahiran atau ijasah yang bersangkutan.

Salah satu persyaratan menjadi pemilih adalah mempunyai Kartu Tanda Penduduk sedangkan proses kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 menyebutkan bahwa warga negara Indonesia atau dan warga negara asing yang memiliki ijin tinggal tetap telah berumur minimal 17

tahun atau telah kawin wajib mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu dengan mengajukan sesuai aturan yang berlaku.

Kemudian bagi penduduk yang pindah tempat tinggal untuk jangka waktu lebih dari satu tahun akan memperoleh KTP jika yang bersangkutan telah berusia minimal 17 tahun atau telah kawin. Meskipun demikian seseorang yang pindah berkewajiban untuk melaporkan perpindahannya kepada instansi yang berwenang. Selanjutnya ia akan memperoleh surat keterangan pindah sebagai dasar untuk menerbitkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).⁵⁸

Sementara itu, dalam Daftar Penduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4) sudah dicantumkan Nomor Induk Penduduk (NIK). Akan tetapi bagi yang belum mendapatkan nomor tersebut, akan diberikan blangko dan mengisi F1 01 bidata kependudukan persyaratannya antara lain akte kelahiran, ijasah dan pengantar dari Desa/Kelurahan. Kemudian di kecamatan dilakukan *entry* data melalui program data base kependudukan untuk memunculkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).⁵⁹

4. KPUD Surakarta Tetapkan 2 Pasang Calon Walikota/Calon wakil Walikota⁶⁰

Dua pasangan ditetapkan oleh KPUD Kota (KPUDK) Surakarta sebagai calon Walikota peserta pemilihan Walikota calon wakil Walikota Surakarta, 22 Juni 2015. Kedua pasangan calon itu masing-masing adalah an dua bakal calon

⁵⁸ Dana Purnomo, *"Potret Demokrasi Wong solo dan Dokumentasi Pemilu 2015"* Op, cit., hlm. 10.

⁵⁹ Pentingnya KTP Bagi Pemilih, *Buletin Ayu Milih*, edisi Januari-Februari 2015

⁶⁰ KPUD Tetapkan 2nPasang Calon Walikota dan Wakil Walikota, *Buletin Ayo Milih*, Edesi Maret – April 2015.

dalam pertarungan Pemilukada Solo. Keduanya yakni pasangan FX. Hadi Rudyatmo sebagai calon Walikota dan Achmad Purnomo sebagai Calon Wakil Walikota Solo dari PDI Perjuangan, serta pasangan Anung Indro Susanto dengan Muhammad Fajri yang diusung dari Koalisi Solo Bersama (KSB) yang tergabung dalam enam partai pengusung.

Berdasarkan Keputusan KPUD Kota Surakarta Keduanya telah memenuhi syarat menjadi pasangan calon Walikota wakil Walikota Surakarta 2015. Setelah melalui proses verifikasi terhadap syarat-syarat pencalonannya, kedua pasangan tersebut dinilai telah memenuhi syarat, seraya menambahkan kekurangan syarat-syarat administrasi dari para pasangan calon yang terjadi sebelumnya telah dilengkapi.

Pelaksanaan penetapan pasangan calon itu berdasarkan Surat Keputusan KPUD Kota Surakarta No. 27 Tahun 2008, yakni tentang penetapan pasangan calon Walikota dan calon wakil Walikota Surakarta yang memenuhi syarat administrasi, menjadi pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Surakarta tahun 2015.

Selanjutnya pengundian nomor urut pasangan calon pada Selasa 29 April 2015. Untuk teknis pengambilan nomor undiannya, disesuaikan dengan urutan kehadiran yang tertera dalam daftar hadir pada acara tersebut. Semua pasangan wajib hadir di acara pengundian nomor urut yang sekaligus juga diselenggarakan deklarasi Pilbup damai siap menang siap kalah tersebut. Setelah kegiatan penetapan nomor urut yang sekaligus juga diselenggarakan deklarasi Pemilukada damai siap menang siap kalah tersebut.

Setelah kegiatan penetapan nomor urut oleh KPUDK, masing-masing pasangan dapat melakukan kegiatan sosialisasi terbatas apa penyebarluasan informasi tentang nama pasangan calon, foto, nomor urut, dan partai pengusung yang di pasang di tempat yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta. .

Dalam masa sosialisasi ini, KPUDK *steakholder* Pemilu melakukan kegiatan sosialisasi pasangan calon Walikota dan calon wakil Walikota Surakarta 2015. Sementara itu, berkait dengan lokasi kampanye untuk peemasangan alat peraga kampanye, KPUDK menetapkan dilarang di tempatkan alun-alun. Ketentuan itu sesuai Perda Provinsi dan SK KPUD Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye.⁶¹

Selain itu, juga tidak boleh dipasang melintang, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten. Sesuai dengan ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2005, tempat ibadah dan sarana pendidikan juga dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye.

5. KPUD Tetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota⁶²

Akhir bulan April 2015 KPUD Kota Surakarta menuntaskan tahapan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota yaitu pengundian nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Periode 2015-2020. Acara pengundian nomor tersebut berlangsung di halaman kantor KPUD Kota Surakarta.

⁶¹ www.bapiklat.dephan.go.id 15 April 2015.

⁶² KPUD Tetapkan No Urut Pasangan Calon Walikota. ©2015 merdeka.com/arie sunaryo

Tampak hadir dalam acara tersebut semua unsur MUSPIDA Kota Surakarta, Para Kepala Kelurahan, Camat se-Kota Surakarta, Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu 2015 se-Kota Surakarta, Ketua PPK dan tokoh masyarakat Kota Surakarta. Prosesi pengundian nomor urut pasangan berjalan dengan tertib dan lancar dan menghasilkan Anung Indro Susanto-Muhammad Fajri (Anung-Fajri) bernomor urut 1, dan FX Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo (Rudy-Purnomo) dengan nomor urut 2 di Pemilukada nanti.

Penetapan dilakukan KPUD dalam rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Solo, di Kantor KPUD, Sumber, Banjarsari. Dalam sambutan resminya, ketua KPUD Kota Surakarta menjelaskan bahwa hasil dari pengundian ini bersifat final dan kemudian menjadi landasan dalam pembuatan surat suara yang digunakan dalam Pemilukada Surakarta 2015.

Selain hal tersebut pihak KPUD Surakarta menghimbau kepada semua partai pengusung dan tim sukses pasangan calon mulai dari pengundian ini untuk menertibkan atribut pasangan calon yang sudah terpasang di area publik.

6. Jadwal dan Persiapan Kampanye
 - a. Lokasi Kampanye Pilbub Tingkat Kecamatan⁶³

Lokasi kampanye pasangan calon Pilbup di tingkat Kecamatan ditentukan berdasarkan rekomendasi bersama 5 Camat dan KPUD

⁶³ Dilansir dari www.kpudsolo.com, tanggal 15 April 2018.

Surakarta, yaitu menetapkan lapangan desa sebagai arena kampanye terbuka, sedangkan untuk kampanye tertutup dilaksanakan di balai desa. Kedua lokasi tersebut dipilih berdasar pertimbangan tersedianya area parkir yang dapat menampung massa dalam jumlah besar.

Meski lokasi kampanye belum dituangkan dalam surat keputusan namun hal itu telah ditentukan di 8 lokasi yang tersebar di 5 Kecamatan. Yaitu untuk Kecamatan Surakarta bertempat di lapangan Karangasem, serta Balai Kelurahan Karangasem

b. Tiap Calon Diberi Waktu Kampanye 4 Hari

Masing-masing pasangan Calon Walikota dan Calon waki Walikota Surakarta diberi waktu selama empat hari untuk berkampanye. Ketiga pasangan calon melaksanakan kampanye secara bergiliran mulai tanggal 6 hingga 17 Juni. Selanjutnya untuk tanggal 18 Juni KPUD Surakarta telah mengagendakan kegiatan debat publik bagi semua calon dengan menhadirkan tim peneliti.

7. Berikut data “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015” yang diperoleh dari KPUD Surakarta.

Hasil rekapitulasi suara yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Surakarta, calon incumbent itu meraih 169.902 suara atau 60,39%. Sedangkan pesaingnya, Anung Indro Susanto-M Fajri meraih 111.462 suara atau 39,61%. Dalam rapat pleno, pasangan incumbent yang diusung PDIP FX Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo dinyatakan sebagai

pemenang pemilukada mengalahkan pasangan Anung-Fajri yang diusung Koalisi Solo Bersama (KSB).

C. Faktor-faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota Surakarta 2015

1. Pelanggaran-Pelanggaran Kampanye Sebagai Salah Satu Faktor Kendala

Salah satu anggota KPPS tps 33 di Kelurahan Gilingan pada saat Kampanye melakukan konvoi dengan menggunakan kaos yang bergambar salah satu partai politik Panwaslu merekomendasikan untuk di lakukan penonaktifkan.

a. MDP Tuntut Pemecatan PNS Tidak Netral

Aliansi Masyarakat Damai Pemilukada (AMDP) Surakarta menuntut pemecatan terhadap sejumlah PNS yang ditengarai tidak bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilukada 2015. Dalam aksi damainya di halaman kantor dinas Balikota, koordinator AMDP Yuniarto menyatakan ada beberapa oknum pejabat yang disinyalir terlibat sebagai tim sukses pasangan calon dalam Pemilukada.

Pihaknya bahkan mengklaim telah memiliki bukti berupa kaset yang berisi rekaman suara salah satu pejabat di lingkungan Pemkot. Namun saat akan dilakukan pemutaran ulang kaset di hadapan umum niat tersebut urung dilaksanakan dengan alasan CD-Nya rusak dan yang ada hanya Copiannya saja.⁶⁴

Koordinator demo Yuniarto juga sempat menunjukkan isi amplop berupa kepingan CD bertuliskan suara rekaman oknum berinisial TH. Surat

⁶⁴ Agus Sulistyono, "Solo Ramah Demokrasi", Op.Cit., hlm. 24.

ini ditujukan kepada tiga instansi, yakni Panwas, KPUD, dan Polres Surakarta. Aliansi ini mengatakan bukti rekaman diambil saat yang bersangkutan mengikuti acara pembahasan ADD di kantor kelurahan.

Disamping itu, pertemuan tersebut elah sebagai ajang konsolidasi untuk mendukung salah satu calon, serta kampanye secara terbuka oleh PNS Kota. Jika setelah diusut ternyata indikasi keterlibatan PNS itu terbukti mereka meminta agar ketentuan yang tertera dalam surat edaran Kepala Daerah No. 800/00105 tentan netralitas PNS dapat diberlakukan secara tegas.

Beberapa poin yang digaris bawahi aliansi itu adalah pemberhentian tidak hormat terhadap PNS yang menggunakan anggaran dan fasilitas daerah dalam proses Pemilukada. Sebab selain melanggar peraturan, pengkotak-kotakan PNS juga akan menimbulkan kecenderungan konflik internal dalam badan birokrasi.

Di hadapan puluhan massa, Plt Sekda, Bambang Arochman, menyatakan dukungannya perihal netralitas PNS. Dia juga menyarankan kepada masyarakat agar selalu melakukan pengawasan dan melaporkan kepada Panwas jika menemukan bukti yang mengarah pada ketidaknetralan PNS. Ketika dikonfirmasi usai kegiatan orasi damai, Bambang membantah adanya keterlibatan PNS sebagai tim sukses dalam Pemilukada.⁶⁵

b. Daftar Pemilih Difabel⁶⁶

⁶⁵ Di kutip dari *Suara Merdeka 17 Mei*, MDP Tuntut Pemecatan PNS Tidak Netral.

⁶⁶ Agus Sulistyono, *"Solo Ramah Demokrasi"* Op.cit., hlm. 114⁶⁶.

Tidak banyak TPS yang menampung untuk pemilih difabel, karena kaum difabel juga mempunyai hak untuk memilih demokrasi akan tetapi, Ketua KPUD Solo Agus Sulistiyono mengatakan, selama ini masih banyak difabel yang tidak ingin terlibat dalam pemilu. Baik pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan kepala daerah (pemilukada).

Banyak sebab kenapa mereka enggan untuk menjadi pemilih meskipun sudah mempunyai hak untuk memilih. "Makanya bagaimana kami mendorong agar masyarakat melekat budaya literasi. Untuk melakukan audio visual buku ini, kami juga menggandeng dengan teman-teman netra (tunanetra), Dengan adanya audio visual, maka KPUD akan semakin ramah pada difabel.

Karena dengan audio, para difabel tuna netra bisa mendengarkan setiap isi buku yang dimiliki KPUD. Sedangkan untuk visual bisa dimanfaatkan oleh para difabel yang mengalami tuli. Dengan adanya berbagai upaya ini, Agus berharap nantinya jumlah partisipasi dari difabel bisa bertambah dibandingkan dengan tahun lalu. Buku-buku yang diaudiovisualkan antara lain Solo Ramah Demokrasi, Pemilu 2015 Untold Story dan sejumlah buku lainnya.

c. Data Ganda, NIK, dan NKK Tidak Standar

Proses tahapan penyusunan DPS dan DPT di PPS membutuhkan waktu yang beragam, sangat bergantung kepada seberapa banyak masukan masyarakat yang masuk dan luas wilayah kelurahan yang diampu.

Bagi PPS yang wilayah kerjanya luas akan menyelesaikan tugas lebih lama. PPS kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjasari yang terdiri dari 93 TPS. Lain cerita pulaketika berbicara PPS Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan yang hanya mempunyai 3 TPS. Beban kerja inilah yang membuat banyaknya data ganda antar kelurahan dalam satu Kecamatan, atau antar Kelurahan antar Kecamatan.

Permasalahan data ganda dalam manajemen data Sidalih diklasifikasikan menjadi ganda identik K1, yaitu data ganda yang disebabkan karena NIK,NKK, Tanggal lahir dan Nama.

Sedangkan untuk klasifikasi data Ganda K2 yaitu data gandayang di sebabkan kerena hanya salah satu dari persamaan NIK, NKK, Tanggal Lahir dan Nama. Data Pemilih ganda bisa terjadi ganda amtar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, maupun antar provinsi.

Ada beberapa sebab mengapa NIK dan NKK menjadi invalid (tidak standar) diantaranya yaitu:

1. Masih ada KK dan KTP yang belum diperbarui oleh warga
2. Salah Ketik dari PPs. Sehingga masih ada 4 NIK yang tidak standar dan 42 NKK yang tidak standar dalam DPT. Perlunya kerja sama yang baik antara petugas Registrasi kependudukan di tingkat Kelurahan dan PPS , untuk menyelesaikan hal tersebut.

Sidang Pleno DPT tanggal 2 November 2015 di kantor KPUD kota Surakarta, di warnai dengan masukan dari Tim kampanye Pasangan Calon

nomor 1, terkait dengan masih banyaknya data ganda hasil print out DPS hasil perbaikan yang di umumkan kepada masyarakat.⁶⁷

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang peneliti lakukan dalam penelitian hukum dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

⁶⁷ Agus Sulisty, *"Solo Ramah Demokrasi"* Op.cit., hlm. 114

1. Dalam pelaksanaan KPUD Surakarta sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan KPUD Surakarta mempunyai tugas kewenangan untuk merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, menerima dan mempersiapkan partai-partai yang berhak sebagai peserta pemilihan umum.

Selain itu, juga membentuk panitia pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS, menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten untuk setiap daerah pemilihan, menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, dan mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum, memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.

Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tersebut, pasangan FX Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo dipastikan sebagai pemenang dalam pemilihan kepala daerah (Pemilukada) Kota Surakarta. Hasil rekapitulasi suara yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Surakarta, calon incumbent itu meraih 169.902 suara atau 60,39%. Sedangkan pesaingnya, Anung Indro Susanto-M Fajri meraih 111.462 suara atau 39,61%.

Ketua KPUD Kota Surakarta Agus Sulistyono mengatakan, rekapitulasi hasil penghitungan suara semula diagendakan selama tiga hari. Namun

karena rapat pleno berjalan lancar, sehingga waktu yang dibutuhkan hanya satu jam. Rapat pleno berlangsung mulus karena semua persoalan sudah diselesaikan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

2. Hambatan KPUD dalam mewujudkan pemilu aksesibel adalah pelaksanaan sosialisasi serta hambatan yuridis. Pelaksana sosialisasi memiliki kesulitan dalam mentransfer materi kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan metode khusus untuk menerima materi, sehingga pihak KPUD Kota Surakarta harus menyediakan alat peraga yang akomodatif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak.

Permasalahan data ganda dalam manajemen data Sidalih diklasifikasikan menjadi ganda identik K1, yaitu data ganda yang disebabkan karena NIK, NKK, Tanggal lahir dan Nama harus sesuai untuk di data dengan baik dan benar.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota Surakarta 2015, seharusnya penyandang disabilitas seharusnya di fasilitasi khusus agar mereka tetap mempunyai hak sebagai pemilih.
- b. Seharusnya KPUD Surakarta, selektif dalam pendataan calon pemilih, karena adanya data ganda, dan lebih selektif pada KTP dan KK yang belum di perbarui, karena itu kendala dalam adanya data ganda terhadap pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan Ghafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2000.
- Anwar C. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Ctk. Pertama, In-Trans Publishing, Malang, 2008.
- Budi Winarno, *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*, Ctk. Pertama, Media Pressindo, Yogyakarta, 2007.
- Danang Purwanto, *Buletin Ayo Milih*, Edisi Desember 2014
- Daniel Sparringa, *Demokrasi, Sejarah Praktik dan Dinamika Pemikiran*, Ctk. Pertama, Averoes Press, Malang, 2006.

- Eep Syaifulloh Fatah. *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.
- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2006.
- Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Ctk Ketiga, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum. Media dan Ham)*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Kontotusi Press, Jakarta, 2005.
- J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Joko J Prohatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Joko J Prihatmoko, *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*, LP21 Press, Semarang, 2003.
- Kaelan. dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2007.
- Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009
- Mariam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta, 198
- Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusi Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2014.

Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang, 2012.

Sutardjo Adikusilo, *Demokrasi dan Pasang Surutnya*, Basis, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat (1).

www.bapiklat.dephan.go.id 15 April 2015.

www.suaramerdeka.com/harian/0506/13/

www.kompas.com, selasa, 8 Juli 2015

<http://sospol.pendidikanriau.com/2009/11/demokrasi.html>

www.KPUD.go.id

[www.KPUD diyprov.go.id.05.2014](http://www.KPUD_diyprov.go.id.05.2014).

<https://daerah.sindonews.com/read/1070181/22/pasangan-rudy-purnomo-ditetapkan-sebagai-pemenang-pemilukada-solo-1450345689> diakses tanggal 4 April 2018